



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 2 Oktober 2023, Revised: 10 Oktober 2023, Publish: 11 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Paradigma *Critical Legal Studies* Terhadap Asas Legalitas di dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Yonar Harada Taquas Elta¹, Yoserwan²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: syddiyonar@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: yoserwan@law.unand.ac.id

Corresponding Author: yoserwan@law.unand.ac.id

Abstract: *Criminal law in Indonesia is closely related to the principle of legality contained in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code. The principle of legality under the hegemony of the positivism paradigm, emphasizes that an act can be punished if there are legal rules that regulate it first, namely criminal law rules in the form of a criminal law. If it is only oriented towards law, then the justice that is realized will only be formal justice. The understanding of critical legal studies opposes and criticizes this understanding. The central focus of critical legal studies is to explore and analyze the existence of legal doctrines or legal principles, including the principle of legality. This research aims to provide an understanding that the critical legal studies paradigm provides a different view of the principle of legality. This research methodology uses normative legal research with philosophical, legislative and hermeneutic approaches. Based on the research results, the understanding of critical legal studies has been included in the legal system in Indonesia, both through legal theory and through legislation. Article 10 paragraph (1) and Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power is a reflection of the understanding of critical legal studies. This article provides a different meaning regarding the principle of legality from what has been understood so far and suggests opportunities to fill the weaknesses of the legality principle of the status quo.*

Keyword: *Critical Legal Studies, Principle of Legality, Criminal Law System.*

Abstrak: Hukum pidana di Indonesia erat kaitannya dengan asas legalitas yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas di bawah hegemoni paradigma positivisme, menekankan suatu perbuatan dapat dipidana apabila ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu yakni aturan hukum pidana dalam bentuk undang-undang pidana. Jika hanya berorientasi pada undang-undang saja maka keadilan yang diwujudkan hanyalah keadilan formal. Paham *critical legal studies* menentang dan mengkritik pemahaman tersebut. Fokus sentral *critical legal studies* adalah untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum atau asas hukum, termasuk asas legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa paradigma *critical legal studies* memberikan pandangan yang berbeda terhadap asas legalitas. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian

hukum normatif dengan pendekatan filosofi, perundang-undangan, dan hermeneutik. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa paham *critical legal studies* telah masuk di dalam sistem hukum di Indonesia, baik melalui teori hukum maupun melalui undang-undang. Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan refleksi dari pemahaman *critical legal studies*. Pasal tersebut memberikan arti yang berbeda mengenai asas legalitas dari apa yang dipahami selama ini serta mengisyaratkan peluang untuk mengisi kelemahan dari asas legalitas *status quo*.

Kata Kunci: *Critical Legal Studies*, Asas Legalitas, Sistem Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Ilmu hukum di Indonesia saat ini, di bawah hegemoni paradigma positivisme hukum yang merupakan kepanjangan dari paradigma Cartesian-Newtonian. Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran dalam hukum yang memperoleh pengaruh kuat dari aliran positivisme ilmu (pada umumnya). Dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum, positivisme hukum memaknai hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan,¹ sehingga kaum positivis menganggap bahwa rumusan undang-undang itu sudah mewakili semua fenomena dan diperlakukan sebagai sesuatu yang final dan wajib diikuti (*finite*) sehingga subjek dari undang-undang hanya berkewajiban menjalankannya tanpa perlu mempertanyakan lagi mengapa diatur seperti ini dan bukan seperti itu.² Paham positivisme hukum sangat dipengaruhi oleh pola pikir rasio yang abstrak-silogisme.³

Ontologis paradigma positivisme mengkonsepsikan realitas sebagaimana adanya yang kasat mata dan tidak membicarakan esensi. Konsekuensinya, paradigma positivisme mengkonsepsikan hukum seperangkat peraturan tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang sah, yang diberlakukan untuk mengatur individu-individu, sehingga tercipta keadaan masyarakat yang baik (*law as it is written in the books*). Hukum dikonsepsikan sebagai peraturan tertulis yang sudah mawujud secara kasat mata sehingga sudah tidak dibicarakan lagi apakah memenuhi moralitas atau tidak.⁴

Hukum pidana di Indonesia erat kaitannya dengan asas legalitas yang merupakan implikasi dari paham positivisme. Asas legalitas merupakan pondasi hukum pidana yang memiliki peran penting sebagai batasan terhadap penegakan hukum pidana, karena makna yang terkandung di dalam asas legalitas menekankan, suatu perbuatan dapat dipidana apabila ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu yakni aturan hukum pidana dalam bentuk undang-undang pidana. Penyimpangan terhadap asas legalitas di dalam hukum pidana merupakan sebuah pertentangan besar dengan aliran positivisme hukum, karena menurut pandangan positivisme yakni hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang, tidak mungkin orang dihukum tanpa didasari ketentuan dalam undang-undang pidana, hal ini tentunya menimbulkan masalah, bahwa setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan. Jika Penegakan hukum hanya berorientasi pada undang-undang saja maka keadilan yang diwujudkan hanyalah keadilan formal, yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (keadilan yang prosedural).

¹ Anton F. Susanto, 2010, *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks Dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 29.

² M. Natsir Asnawi, 2022, *Dekonstruksi Hukum Jejak Penafsiran Dan Pembentukan Norma Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 127.

³ Munir Fuady, 2005, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3.

⁴ Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 181-182.

Paham positivisme yang melekat pada asas legalitas tersebut, tentunya merupakan cerminan hukum yang tidak sempurna, di mana keadilan yang dicapai adalah keadilan prosedural dan belum mampu mewujudkan keadilan substansial, sehingga terdapat beberapa aliran hukum yang menentang pemahaman tersebut, salah satunya adalah aliran hukum *critical legal studies*, aliran ini mengkritik dan memprotes tradisi hukum tertulis yang kaku (*black letter law*) serta mengakui keterbatasan dari pendekatan *socio-legal* terhadap hukum, yang mencoba menggunakan bantuan ilmu-ilmu lain dalam menelaah hukum, meskipun pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memecahkan kebekuan pendekatan ortodok dari hukum yang bersifat *black letter law* tersebut.⁵

Fokus sentral *critical legal studies* adalah untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum, pendidikan hukum, dan praktik institusi hukum yang menopang dan mendukung sistem hubungan-hubungan yang *oppressive* dan tidak egaliter. Teori kritis bekerja untuk mengembangkan alternatif lain yang radikal, dan untuk menjajaki peran hukum dalam menciptakan hubungan politik, ekonomi dan sosial yang dapat mendorong terciptanya emansipasi kemanusiaan. Dengan demikian paradigma *critical legal studies* dapat dijadikan suatu alat untuk menganalisis asas legalitas, apakah asas tersebut masih relevan atau mengalami perkembangan di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Dewasa ini di Indonesia, sudah ada di antara para ahli hukum yang menganut ajaran *critical legal studies*. Bahkan, sangat mungkin ajaran *critical legal studies* inilah yang dapat menjawab masalah-masalah tentang tidak adanya *law enforcement* di Indonesia. Oleh sebab itu, apabila melihat ajaran *critical legal studies* ini secara mendalam, dapat dikatakan bahwa secara substantif ajaran ini cukup relevan untuk saat ini, karena sifatnya yang radikal dan revolusioner.

METODE

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan inkuiri filosofi, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan hermeneutik, sedangkan sifat penelitian ini terdiri dari eksploratoris,⁷ deskriptif⁸ dan eksplanatoris.⁹ Teknik pengumpulan data sekunder atau bahan hukum dalam penelitian ini, menggunakan teknik studi kepustakaan sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum Indonesia dibangun dari tradisi positivisme yang beranjak dari pemikiran Barat yang berpaham sekularistik. Individualistik dan hendonism yang mengagung-agungkan nilai-nilai kebebasan manusia di atas nilai-nilai ketuhanan, sehingga

⁵ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4.

⁶ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, h. 66.

⁷ Penelitian Eksploratoris adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. *Ibid.*, h. 19

⁸ Penelitian Deskriptif adalah usaha dalam mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. *Ibid.*, h.20

⁹ Penelitian Eksplanatoris merupakan menerangkan, memperkuat, atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. *Ibid.*

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, h. 68.

hal tersebut tidak sejalan dengan budaya Indonesia.¹¹ Sejak Indonesia berdiri dalam rentang waktu sekitar tujuh dekade, pemikiran hukumnya makin terspesialisasi pada hukum tradisi pemikiran hukum Barat. Hal itu terjadi disebabkan beberapa alasan. Pertama, karena perkembangan pemikiran hukum tidak dirancang dalam kerangka integratif, seperti konsep hukum nasional berkarakter ke-Indonesiaan; kedua, karena pemikiran hukum di Indonesia, banyak dipengaruhi oleh tradisi pemikiran hukum Eropa Kontinental. Ketiga, hukum hanya dilihat sebagai sebuah struktur yang rasional dan logis, oleh karena, profesi hukum memang sangat memerlukan dukungan dan legitimasi seperti itu.

Ajaran positivisme timbul pada abad ke-19 dan termasuk jenis filsafat abad modern. Pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 mengajarkan bahwa hukum memiliki prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang universal yang dapat melindungi hak-hak individu. Namun demikian, suatu prestasi yang nyata telah dicapai oleh aliran-aliran hukum yang lahir dan berkembang pada awal abad ke-20 adalah bahwa paling tidak, mereka telah dapat membuka mata para ahli hukum untuk dapat melihat keadaan hukum yang sebenarnya dan apa maunya masyarakat tentang sistem hukum yang berlaku. Berbarengan dengan saling berinterelasi dengan lahir dan berkembangnya aliran postmodern dalam berbagai bidang disiplin ilmu lainnya. Maka mulai akhir abad ke-20, dalam disiplin hukum juga berkembang pemikiran-pemikiran postmodern, yang menggantikan konsep kebenaran tradisional dan konsep disiplin hukum yang netral dengan konsep hukum yang kontekstual, dinamis, plural, non-essentialist, dan multikultural.

Aliran postmodern semula dikembangkan dalam bidang kebudayaan dan seni, tetapi kemudian dengan cepat paham ini berkembang ke berbagai bidang lainnya, seperti bidang ekonomi dan sosial, arsitektur, sejarah, sosiologi, antropologi, dan tidak ketinggalan tentunya dalam bidang hukum. Seiring dengan berkembangnya ajaran postmodern tersebut, berkembang pula paham yang baru, bahkan terbaru dalam bidang ilmu hukum, dalam bentuk apa yang kemudian dikenal dengan ajaran *critical legal studies* dengan berbagai derivatifnya. Aliran *critical legal studies* merupakan terusan dari ajaran hukum pada awal abad ke-20 di mana hukum dipandang sebagai suatu instrument yang dapat membawa masyarakat mencapai tertib sosial. Menurut Aliran *critical legal studies* bahwa Aliran hukum pada awal abad ke-20 didominasi oleh ajaran yang bersifat pragmatis, yang hidup dan berkembang pada era yang pragmatis, sehingga hukum sebagai alat untuk mencapai ketertiban sosial, ternyata telah gagal memformulasikan ketertiban dan kepentingan sosial tersebut dan telah gagal menemukan metode yang tepat untuk mencapainya. Karena itu, tidak mengherankan pula jika apa yang merupakan konsep hukum tentang negara kesejahteraan sosial (*welfare state*) kenyataannya telah berkembang tanpa sasaran dan makna yang jelas, dan telah gagal melindungi kepentingan masyarakat luas. Keadaan ini dilihat dengan sendu oleh para ahli hukum yang terbilang kritis sehingga secara radikal mengubah haluan dan mengembangkan teorinya sendiri yang kemudian dikenal dengan sebutan *critical legal studies*.

Pemikiran *critical legal studies* telah mengilhami beberapa ahli hukum di Indonesia, salah satunya adalah Satjipto Rahardjo yang menggagas bentuk pemikiran yang dinamakannya hukum yang progresif¹² dengan dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan lemahnya *law inforcement* di Indonesia dewasa ini, yang selanjutnya pemikiran tersebut berkembang dan mengilhami banyak kalangan hukum lainnya di negara Indonesia.

¹¹ Farkhani, et.al, 2018, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, h 135.

¹² Agenda utama hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari perbincangan tentang hukum. Bagi hukum progresif, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Lihat: Achmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 45.

Dampak dari pengaruh pola pikir postmodern terhadap *critical legal studies* di dalam perkembangan kehidupan masyarakat adalah semakin kaburnya bentuk-bentuk tradisional tentang identifikasi tertentu yang semula secara rigid dipertahankan melalui norma hukum. Dalam hubungannya dengan legalitas dan legitimasi hukum yang berdasarkan otoritas atau *souverenitas* negara harus diubah dasarnya dari konsep rasionalitas yang universal menjadi rasional yang perspektif dan kontekstual, sehingga sektor hukum pun harus menyesuaikan diri dengan indentifikasi perkembangan tersebut dan harus mereformulasi lagi doktrin, kaidah-kaidah, serta asas-asas hukum yang ada.

Di dalam hukum pidana, terdapat sebuah asas yang bersifat esensial, yaitu asas legalitas. Asas legalitas tersebut tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan di dalam Bahasa latin: *Nullum delictum Nulla poena sine praevia legi poenali*, yang dapat disalin kedalam Bahasa Indonesia kata demi kata dengan kalimat “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.¹³ Asas legalitas merupakan salah satu asas yang fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Pada umumnya, para ahli hukum pidana sepakat dengan adanya 3 (tiga) makna asas legalitas yaitu:¹⁴

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu belum dinyatakan terlebih dahulu dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*); dan
3. Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut.

Secara substansial, asas legalitas hanya melaksanakan 2 (dua) fungsi, yaitu; pertama, fungsi perlindungan, yaitu melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa dan kewenangan hakim, dan kedua, fungsi pembatasan, yaitu membatasi kekuasaan penguasa dan/atau kewenangan hakim. Fungsi perlindungan hanya ditujukan untuk kepentingan pelaku. Pelaku tidak akan dituntut selama perbuatan itu bukanlah *mala prohibita*.¹⁵ Fungsi pembatasan juga ditujukan untuk kepentingan pelaku, karena penguasa tidak boleh menuntut pelaku yang melakukan *criminal extra ordinaria*,¹⁶ walaupun menimbulkan kerugian luar biasa bagi korban. Asas legalitas sama sekali tidak memberikan fungsi perlindungan terhadap kepentingan korban. Nyoman Serikat Putrajaya berpendapat, bahwa asas legalitas yang pada intinya berisi asas *lex temporis delicti*, hanya memberikan perlindungan kepada individu pelaku dan kurang memberikan perlindungan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang menjadi korban tindak pidana, sehingga akses untuk memperoleh keadilan bagi korban terutama korban kolektif terhambat.

Asas legalitas sama sekali tidak berdaya untuk menuntut perbuatan yang menimbulkan kerugian luar biasa bagi korban, hanya karena perbuatan tersebut belum atau tidak dilarang oleh undang-undang pidana. Ketiadaan fungsi perlindungan terhadap kepentingan korban serta tidak dapatnya menuntut perbuatan-perbuatan yang *strafwaardig* (patut dipidana) merupakan kelemahan mendasar sekaligus keterbatasan asas legalitas. Jika beranjak dari pemikiran *critical legal studies*, bahwa permasalahan ini, membuat hukum itu mengalami kemandegkan sehingga hanya menciptakan keadilan semu, padahal keadilan merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Namun pemahaman positivisme di dalam hukum pidana Indonesia, tetap mempertahankan *status quo* dari asas legalitas tersebut, hal ini terjadi

¹³ Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, hlm. 1.

¹⁴ Deni Setyo Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana (Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana)*, Setara Press, Malang. h. 5

¹⁵ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, suatu perbuatan yang *onwetmatig* (bertentangan dengan undang-undang) yang dikenal sebagai *mala prohibita*. *Ibid.*, h. 2-3.

¹⁶ Perbuatan pidana yang belum atau tidak dilarang oleh undang-undang pidana dikenal sebagai *criminal extra ordinaria*. *Ibid.*, h. 3.

dikarenakan pola pemikiran dari ilmu pengetahuan hukum modern¹⁷ di Indonesia yang terbelenggu oleh paham formalisme¹⁸ dan paham objektivisme.¹⁹

Robert Mangabeira Unger yang merupakan salah satu tokoh pendiri aliran *critical legal studies*, mengkritik paham formalisme dan paham objektivisme tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kritikan Unger terhadap paham formalisme antara lain, bahwa argumen-argumen formalisme selalu bergantung pada hal-hal di luar hukum. Misalnya, Ketika ahli hukum tata negara menjelaskan hubungan yang layak antara negara dan masyarakat, mereka memerlukan penjelasan dari teori republik demokrasi. Ketika paham formalisme tidak menggantungkan diri pada unsur-unsur di luar hukum, maka yang dilakukan adalah menggunakan analogi-analogi. Dengan demikian penalaran hukum (*legal reasoning*) yang terdapat dalam paham formalisme merupakan permainan analogi yang tidak ada akhirnya. Padahal, hak-hak manusia dan masyarakat tidak layak untuk selamanya dipertahankan hanya menggunakan analogi semata. Robert Unger mengakui tentang adanya sanggahan dari pihak konservatif terhadap kritik kaum *critical legal studies* tentang formalisme, yang mengatakan bahwa kritikan kaum *critical legal studies* tersebut hanya valid jika ditujukan terhadap konstruksi hukum yang sistematis dari para ahli hukum yang ambisius dan tidak valid jika ditujukan terhadap argumentasi yang khusus dan problem oriented dari pihak pengacara dan hakim dalam praktek. Akan tetapi, menurut Unger, kaum *critical legal studies* terhadap ajaran formalisme, sebenarnya juga dalam rangka mempertahankan ajaran formalisme dengan berbagai argumentasi, di samping juga dalam rangka menunjukkan bahwa tidak benar Tindakan yang memisahkan antara penalaran hukum (*legal reasoning*) dan politik, ideologi, dan filsafat.
2. Kritikan Unger terhadap paham objektivisme dilakukan melalui penafsiran terhadap doktrinal hukum yang kontemporer. Sebab, substansi dari hukum publik dan hukum privat kontemporer tidak dapat menunjukkan secara meyakinkan tentang satu versi atau versi yang serupa mengenai demokrasi. Substansi tersebut berisikan elemen-elemen dari versi yang berbeda-beda, membingungkan, dan masih belum matang (*under developed*). Demikian juga dalam bidang hukum tata negara, di mana dalam perkembangannya yang teramat pesat dalam abad ke-19 dan ke-20, telah menunjukkan ketidakpastiannya melalui sikap generalisasi yang dilakukannya. Sama juga seperti yang terjadi dalam hukum privat, maka dalam hukum tata negara juga terdapat banyak doktrin yang tidak ada kepastian. Contohnya, antara doktrin perlindungan hak-hak konstitusional dari masyarakat dan kewenangan *state action*, misalnya dalam hal pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum, telah berkembang ke arah yang sangat sulit dan kontradiktif. Hal yang sama juga terjadi dalam hal penafsiran terhadap doktrin dan hukum kontemporer.

Paham formalisme dan objektivisme yang melekat dalam Asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bertentangan dengan asas *rechtweigerung* yang terdapat di

¹⁷ Konsep berpikir modernism terlalu mengandalkan sikap individual, rasio, dan materi, dengan melupakan unsur-unsur spiritual, hidup kebersamaan, dan religi. Alam berpikir zaman modern masih dibelenggu oleh pihak-pihak superior sehingga mencari konsensus terhadap perbedaan pendapat yang ada serta menekankan pada metanarasi. Pola berpikir modernism menghendaki kebenaran yang universal, harmonis, dan konsisten. Lihat: Munir Fuady, *Op., Cit*, h. 22-33.

¹⁸ Paham formalisme adalah suatu paham dalam hukum yang merupakan suatu komitmen, kepercayaan, dan metode justifikasi yuridis yang bertentangan dengan hakikat dari suatu sengketa sosial dan hukum yang bersifat *open ended*, yang merupakan sengketa yang mendasar sehingga memasuki juga bidang ideologi, filsafat, dan visioner. Paham formalisme mengajarkan bahwa prinsip, kebijaksanaan, dan tujuan hukum bersifat impersonal, yang merupakan unsur-unsur dari penalaran hukum (*legal reasoning*). *Ibid.*, h. 164.

¹⁹ Paham objektivisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa substansi hukum yang otoritatif, semisal undang-undang, cita hukum yang telah diterima dan kasus hukum, membentuk bahkan mempertahankan berbagai model asosiasi kemanusiaan dan ketertiban moral yang bernalar (*intelligible moral order*). *Ibid.*, h. 128.

dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁰

Hukum progresif dari Satjipto Raharjo menganut postmodernisme hukum yang konstruktif dari tradisi hermeneutik.²¹ Menurut Satjipto Raharjo paham formalisme merupakan salah satu penyakit hukum. Penanganan atau penyelesaian masalah-masalah dalam masyarakat termasuk kejahatan, tidak dapat dipercayakan begitu saja kepada sistem hukum modern, karena terdapat kelemahan dalam sistem tersebut. Kepercayaan yang berlebihan terhadap hukum modern (paham formalisme dan paham objektivisme) mematkan unsur-unsur keterlibatan, kepekaan, emosi dan komitmen, padahal unsur tersebut sangatlah penting.²²

Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan cerminan dari paham *critical legal studies*. Esensi yang terdapat di dalam Pasal tersebut memenuhi karakteristik umum dari pemahaman *critical legal studies*, yaitu:

1. Aliran *critical legal studies* mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya memihak ke politik.
2. Aliran *critical legal studies* mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan ideologi tertentu.
3. Aliran *critical legal studies* mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual dengan batasan-batasan tertentu. Karena itu, aliran ini banyak berhubungan dengan emansipasi kemanusiaan.
4. Aliran *critical legal studies* kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif. Karena itu, ajaran *critical legal studies* menolak ajaran-ajaran positivisme.
5. Aliran *critical legal studies* menolak perbedaan antara teori dan praktik, dan menolak juga perbedaan antara fakta (*fact*) dan nilai (*value*), yang merupakan karakteristik dari paham liberal. Dengan demikian, aliran *critical legal studies* ini menolak kemungkinan teori murni (*pure theory*), tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh transformasi sosial yang praktis.

Aliran *critical legal studies* pada prinsipnya mencoba untuk mengembangkan aspek radikal dari realisme hukum dan menerapkannya ke dalam kerangka berpikir dari Marxism, khususnya dalam hal kritikan kaum Marxism terhadap pemikiran hukum liberal. Pemikiran

²⁰ Amanat UUD 1945 pada Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut perihal tersebut juga terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. (Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Roh keadilan yang harus menjiwai hukum itu adalah merupakan perwujudan dari tujuan penegakan hukum. Lihat: Harifin A. Tumpa, *Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara*, Hasanuddin Law Review Vol. 1 Issue 2, August 2015, hlm. 128-129.

²¹ Hyronimus Rhiti, 2021, *Hukum Progresif Dan Postmodernisme*, Genta Publishing, Yogyakarta. h. 206. Hukum progresif merupakan sintesa dari aliran hukum kodrat, mazhab sejarah, *interresenjurisprudenz*, *sociological jurisprudence*, realisme, hukum responssif dan *critical legal studies*. *Ibid.*, h. 183.

²² Acmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, h. 168-169.

hukum liberal ini mengajarkan bahwa hukum dibuat oleh parlemen yang mewakili suara dari rakyat, sedangkan dalam memutus perkara, hakim paling jauh hanya menafsirkan hukum, bukan membuat hukum. Pada prinsipnya, realisme hukum mengajarkan bahwa hukum tidak bisa objektif, tetapi subjektif. Kesubjektifan tersebut disebabkan hakim selaku manusia biasa *by definition* memang subjektif. Apa yang dinamakan keadilan sebagaimana yang diputuskan di pengadilan adalah keadilan semu yang berbeda jauh dari keadilan yang wajar (*common sense justice*) yang biasanya dipersepsi oleh masyarakat. Realisme hukum dan Aliran *critical legal studies* sama-sama menekan bahwa hukum tidak bisa objektif melainkan subjektif.

Ketentuan pasal Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat nilai-nilai kesubjektifan²³ yaitu secara yuridis maupun filosofis ketentuan pasal tersebut menyiratkan bahwa hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, jika dimaknai lebih lanjut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini dapat diartikan bahwa oleh karena hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.²⁴ Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan hasil abstraksi hukum yang hidup dalam kemasyarakatan (*Volkgeist*) dan dikonstruksikan sebagai pandangan dari pemahaman *critical legal studies* yang diskursif dan menolak formalisme dan objektivisme.

Namun pada kenyataannya, penerapan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut pada sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilaksanakan begitu saja, dikarenakan pasal tersebut bertentangan dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bahkan seorang hakim dalam memutus suatu perkara sering kali lebih mengutamakan kepastian hukum yang merupakan nilai dari asas legalitas, tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag, dalam perkara ini seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) berasal dari Kabupaten Sanggau yang bernama Fidelis Arie Sudewarto yang dipenjara selama 8 bulan dikarenakan menanam ganja untuk menyembuhkan istrinya yang menderita *Syringomyelia*. Istri dari Fidelis Arie Sudewarto ini telah menderita penyakit tersebut mulai dari tahun 2013 namun dokter tidak dapat memastikannya. Berbagai upaya pengobatan telah ia lakukan mulai dari pengobatan secara medis hingga pengobatan alternatif namun tidak membuahkan hasil, sampai pada tahun 2016 salah satu dokter mengatakan kemungkinan istrinya menderita *Syringomyelia*, namun pada saat itu kondisi istrinya sudah tidak memungkinkan untuk dioperasi karena kondisinya terlampau parah. Fidelis Arie Sudewarto akhirnya mencari informasi melalui buku dan internet untuk mengobati penyakit sang istri sehingga ia mengetahui akan manfaat ganja yang dapat digunakan untuk membantu pengobatan istrinya, dikarenakan keadaan istrinya yang

²³ Kebenaran subjektif adalah kebenaran yang akan berbicara tentang benar-salahnya suatu peristiwa atau perbuatan sebagaimana yang ditolak kesesuaiannya dengan norma-norma moral-sosial yang diyakini bersama. Lihat; Soetandyo Wigjosoebroto, 2017, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*, Setara Press, Malang, h. 18.

²⁴ Achmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 27. Lihat juga: Yudha Bhakti Ardhiwisastro, 2000, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Alumi, Bandung, h. 7.

semakin parah, ia pun mulai mencari informasi mengenai cara mendapatkan ganja untuk mengobati istrinya yang menderita penyakit *Syringomelya*.²⁵

Kakak kandung terdakwa Fidelis yaitu Yohana LA Suyati menceritakan bahwa terjadi perubahan besar semenjak istri Fidelis menggunakan ekstrak ganja dalam proses penyembuhannya, mulai dari meningkatnya nafsu makan hingga bisa tertidur pulas sebagai mana rutinitas normal pada umumnya serta lubang-lubang pada luka-luka dekubitus sudah menutup karena daging yang baru sudah tumbuh dan permukaan luka sudah mengering.²⁶

Majelis hakim Pengadilan Sanggau dalam Putusannya Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag, menyatakan bahwa terdakwa Fidelis Arie Sudewarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan 1 kepada orang lain sesuai dengan rumusan yang terdapat pada Pasal 116 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara 8 Bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam putusannya tidak menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yaitu tanpa memperhatikan apakah ada unsur *mens rea* dari terdakwa atau tidak, sehingga hakim hanya berpegang teguh kepada isi undang-undang.

2. Kasus pencurian kapuk randu, kasus itu berawal dari tuduhan pencurian kapuk oleh pemilik perkebunan kapuk kapas di Batang, Jawa Tengah. Setelah itu, para terdakwa yang masih satu keluarga itu diringkus polisi dan hakim memvonis para terdakwa masing-masing hukuman penjara selama 24 hari. Namun karena para terdakwa sebelumnya sudah ditahan selama 24 hari, maka mereka tidak perlu lagi menjalani hukuman.²⁸ Masyarakat disekitar menyesalkan penahanan terhadap terdakwa. Menurut mereka, apa yang dilakukan terdakwa memang biasa dilakukan warga setempat. Apalagi, nilai buah randu yang dipungut keempatnya jika diuangkan tak lebih dari Rp 10.000.²⁹

Asas legalitas selalu dibelenggu oleh pandangan *positivisme*, dalam pandangan *positivisme*, tugas hakim pada dasarnya hanya menetapkan peristiwa konkritnya dan kemudian menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkritnya. Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, hanya menerapkan undang-undang pada faktanya atau peristiwa yang diajukan kepadanya karena berdasarkan gagasan tersebut hakim tidak lain hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Pandangan bahwa hakim hanya sebagai corong undang-undang bertitik tolak pada anggapan, bahwa hakim dilarang untuk menilai undang-undang, karena sebelum membentuk undang-undang, pembentuk undang-undang telah mengamati kenyataan kemasyarakatan secara cermat terlebih dahulu, sehingga hukum yang dikodifikasi itu sudah merupakan pencerminan dari hukum yang berlaku dalam masyarakat. Undang-undang sebagai satu satunya sumber hukum, dianggap cukup jelas dan lengkap yang berisi semua jawaban terhadap semua persoalan hukum.³⁰

Asas legalitas yang tidak mampu memberikan rasa keadilan mengundang berbagai kritikan terhadap keamanan dari asas tersebut yang sudah tidak lagi realistis. Namun

²⁵ Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag.

²⁶ <https://regional.kompas.com/read/2017/04/04/16352471/akhir.perjuangan.fidelis.merawat.sang.istri.dengan.ganja.bagian.2.?page=2>, dikunjungi tanggal 12 Oktober 2022 jam 21.21.

²⁷ Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag.

²⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/262068/divonis-24-hari-penjara-pencuri-biji-kapuk-pingsan>, dikunjungi tanggal 12 Oktober 2022 jam 14.07.

²⁹ <https://news.detik.com/berita/d-1286181/4-pencuri-2-kg-buah-kapuk-dituntut-1-tahun-penjara>, dikunjungi tanggal 12 Oktober 2022 jam 14.09

³⁰ E. Nurhaini Butarbutar, *Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum*, Yustisia Vol.1 No.1 Januari – April 2012, h. 150.

nyatanya asas tersebut masih bertahan secara konservatif dalam paradigmanya yang positivis dan legistis. Hal ini disebabkan adanya intervensi dari ilmu-ilmu positif ke dalam bidang hukum, banyak pranata hukum dibentuk sedemikian rupa dengan memberikan fondasi ilmiah sehingga seolah-olah siap saji bagi masyarakat dan pengadilan. Kecenderungan seperti ini menyebabkan hukum menjadi semacam kerangka yang kaku dan tidak memiliki jiwa, karena masuknya ilmu-ilmu positif ke dalam bidang hukum menjadikan hukum seperti kerangka-kerangka yang mati dan tidak berjiwa, maka keadilan yang sebenarnya merupakan tujuan utama bagi hukum, semakin jauh dari kenyataan. Unsur-unsur antropologis sama sekali diabaikan. Nilai-nilai, termasuk nilai keadilan, kebenaran, perlindungan, rasa sayang, empati, dan nilai-nilai tidak pernah lagi dipertimbangkan oleh hukum. Hakim dipaksa menjadi semacam robot-robot. Dari sini timbul gagasan untuk menggantikan hakim dengan mesin-mesin computer saja.

Asas hukum mempunyai fungsi dalam hukum dan dalam ilmu hukum. Fungsi asas hukum dalam hukum menurut Klanderman bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. bersifat mengesahkan karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim. Akan tetapi, di samping itu fungsi asas hukum dalam hukum adalah melengkapi sistem hukum membuat sistem hukum luwes. Dalam mempelajari ilmu hukum, asas hukum mempermudah dengan memberikan ikhtisar. Asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif.

Asas *rechtweigerig* melalui Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengisyaratkan bahwa hakim tidak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat meskipun itu bertentangan dengan undang-undang, sehingga Pasal tersebut dapat mereduksi keabsolutan dari asas legalitas, guna mencapai keadilan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan refleksi dari pemahaman *critical legal studies* yang menyatakan bahwa antara hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dan satu sama lain saling mempengaruhi, sehingga hakim bukan hanya menerapkan dan menafsirkan hukum, melainkan juga membuat atau membentuk hukum.

Asas hukum memiliki sifat yang umum, tidak hanya berlaku bagi satu peristiwa khusus tertentu saja. Oleh karena bersifat umum asas hukum itu membuka kemungkinan penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian. Sesuatu yang umum sifatnya selalu membuka kemungkinan penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian. Karena penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian itulah, ketentuan umumnya mempunyai kedudukan yang kuat, dibenarkan (*de uitzonderingen bevestiggen de regel*). Dengan adanya kemungkinan penyimpangan atau pengecualian maka sistem hukumnya luwes dan tidak kaku. Asas hukum merupakan sebagian dari hidup dan jiwa masyarakat. Dalam setiap asas hukum, manusia melihat suatu cita-cita yang hendak diraihinya. Bukankah tujuan hukum itu kesempurnaan atau ketertiban masyarakat, suatu cita-cita atau harapan, suatu ideal. Asas hukum tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi dalam banyak hal juga menciptakan suatu sistem. Suatu sistem, yang tidak akan ada tanpa adanya suatu asas. Asas juga sebagai pembentuk sistem. Asas hukum juga berfungsi sebagai *check and balance*, bahwa asas hukum sering menunjukkan kepada kaidah yang berlawanan itu merupakan anugerah, karena menunjuk kepada arah yang berlawanan maka saling mengendalikan atau membatasi dan dengan demikian ada dalam keseimbangan.

Secara universal, jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum, maka harus membebaskan diri dari belenggu formalisme-positivisme, karena jika hanya mengandalkan pada teori dan pemahaman hukum secara legalistik-positivistis yang hanya berbasis pada peraturan tertulis belaka, maka tidak akan pernah mampu untuk menangkap hakikat akan

kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Usaha pembebasan dan pencerahan tersebut dapat dilakukan dengan mengubah cara kerja yang konvensional yang selama ini diwariskan oleh mazhab hukum positif dengan segala doktrin dan prosedurnya yang serba formal prosedural tersebut, dan untuk melakukan pembebasan dan pencerahan itulah dibutuhkan kerja keras untuk keluar dari kondisi hukum yang serba formal prosedural itu.

KESIMPULAN

Ketiadaan fungsi perlindungan terhadap kepentingan korban serta tidak dapatnya menuntut perbuatan-perbuatan yang *strafwaardig* (patut dipidana) merupakan kelemahan mendasar sekaligus keterbatasan asas legalitas. Namun pemahaman positivisme di dalam hukum pidana Indonesia, tetap mempertahankan *status quo* dari asas legalitas tersebut, hal ini terjadi dikarenakan pola pemikiran dari ilmu pengetahuan hukum modern di Indonesia yang terbelenggu oleh paham formalisme dan paham objektivisme, hal inilah yang menjadi bahan kritikan oleh aliran *critical legal studies*. Paham *critical legal studies* telah masuk di dalam sistem hukum di Indonesia, baik melalui teori hukum maupun melalui undang-undang. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempertegas adanya perubahan paradigma dalam memaknai asas legalitas di dalam hukum pidana. jika ingin keluar dari keterbatasan dan kelemahan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, maka paradigma yang digunakan harus membebaskan diri dari belenggu objektivisme, formalisme-positivisme.

REFERENSI

- Acmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Achmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta.
- Anton F. Susanto, 2010, *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks Dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Deni Setyo Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana (Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana)*, Setara Press, Malang.
- E. Nurhaini Butarbutar, *Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum*, Yustisia Vol.1 No.1 Januari – April 2012.
- Farkhani, et.al, 2018, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Pubishing; Solo.
- Harifin A. Tumpa, *Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara*, Hasanuddin Law Review Vol. 1 Issue 2, August 2015.
- Harun Hadiwijono, 1980, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2021, *Hukum Progresif Dan Postmodernisme*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- <https://news.detik.com/berita/d-1286181/4-pencuri-2-kg-buah-kapuk-dituntut-1-tahun-penjara>.
- <https://regional.kompas.com/read/2017/04/04/16352471/akhir.perjuangan.fidelis.merawat.san.g.istri.dengan.ganja.bagian.2.?page=2>.

<https://www.liputan6.com/news/read/262068/divonis-24-hari-penjara-pencuri-biji-kapuk-pingsan>.

Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

M. Natsir Asnawi, 2022, *Dekonstruksi Hukum Jejak Penafsiran Dan Pembentukan Norma Hukum*, Kencana, Jakarta,

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2005, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2017, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*, Setara Press, Malang.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.